

## **Analisis Efektivitas Pengumpulan Dana Zakat di Baznas Kabupaten Ciamis**

<sup>1</sup>Fidhya Nurmalia, <sup>2</sup>Elga Achmad Firdaus, <sup>3</sup>Nisrina Athiyyah Nur Azizah\*, <sup>4</sup>Dara Istia Aisyah,

<sup>5</sup>Elis Nurhasanah

<sup>1,2,3,4,5</sup>Universitas Siliwangi

<sup>1</sup>fidhyaaaaa@gmail.com, <sup>2</sup>elgafirdaus@gmail.com,

<sup>\*3</sup>nisrinaathiyahnurazizah@gmail.com, <sup>4</sup>daraistiaisyah@gmail.com,

<sup>5</sup>elis.nurhasanah@unsil.ac.id

\*Penulis Korespondensi

---

Received: 6 December 2023

Revised: 22 May 2024

Published: 30 May 2024

### **Abstract**

*This research is entitled "Analysis of the Effectiveness of Collecting Zakat Funds in Baznas Ciamis Regency". Based on the title that the researcher took, this research has the main aim of finding out the effectiveness of the strategies and approaches used by BAZNAS Ciamis Regency in managing zakat funds, with the aim of improving the welfare of Muslims in Ciamis Regency. Ciamis region. This research is a type of qualitative descriptive research. The data collection techniques used were observation, interviews and documentation. Based on the research results, it was found that collecting zakat funds at BAZNAS was able to encourage public awareness and collaborate with village UPZs to collect zakat funds for ASN, as well as to entrepreneurs about the importance of zakat through education and outreach. The collection of zakat funds at BAZNAS Ciamis Regency has also been said to be effective as proven by the collection of zakat funds at the end of 2022 amounting to 17 billion from the initial target amount of only 13 billion.*

**Keywords:** *effectiveness; zakat; collection of zakat funds; baznas*

### **Abstrak**

Penelitian ini berjudul "Analisis Efektivitas Penghimpunan Dana Zakat di Baznas Kabupaten Ciamis". Berdasarkan judul yang peneliti ambil, maka penelitian ini mempunyai tujuan utama untuk mengetahui bagaimana efektivitas strategi dan pendekatan yang dilakukan BAZNAS Kabupaten Ciamis dalam pengelolaan dana zakat, dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan umat Islam di Kabupaten Ciamis. wilayah Ciamis. Penelitian ini merupakan jenis penelitian deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara dan dokumentasi. Berdasarkan hasil penelitian ditemukan bahwa penghimpunan dana zakat di BAZNAS mampu mendorong kesadaran masyarakat dan bekerjasama dengan UPZ desa untuk menghimpun dana zakat bagi ASN, serta kepada pengusaha akan pentingnya zakat melalui pendidikan dan sosialisasi. Penghimpunan dana zakat di BAZNAS Kabupaten Ciamis pada akhir tahun 2022 dari target sebesar 13 milyar, dan realisasi sebesar 130% yaitu sebesar 17 milyar. Kondisi ini dapat dikatakan pengumpulan dana zakat di BAZNAS Kab. Ciamis pada tahun 2022 sudah efektif.

**Kata kunci:** *efektivitas; zakat; pengumpulan dana zakat; baznas*

## **PENDAHULUAN**

Mayoritas penduduk Indonesia beragama Islam dan telah menjadi tradisi kehidupan masyarakat muslim berupa kewajiban zakat, berinfaq dan shadaqah. Hal ini menjadi potensi yang dapat dikembangkan menjadi salah satu bentuk pemerataan pendapatan khususnya di Indonesia. (Hasbar & Gaibi Kurnia, 2016) Zakat merupakan kewajiban bagi setiap muslim untuk mengeluarkan sebagian harta mereka. Melalui zakat, setiap individu, terutama umat Islam, memiliki kesempatan untuk membersihkan harta mereka dan juga membersihkan jiwa mereka. Pentingnya zakat dengan menyatakan bahwa Allah memberikan pujian dan janji kebahagiaan surga bagi mereka yang melaksanakannya, sementara orang yang tidak melaksanakannya akan mendapat celaan dan kesengsaraan di neraka.

Selain sebagai kewajiban yang harus dipenuhi, zakat juga berperan sebagai infrastruktur dalam meningkatkan kesejahteraan umat. Oleh karena itu, zakat memiliki dua dimensi yang penting: dimensi ibadah dan dimensi sosial. Sebagai kewajiban ibadah, zakat merupakan salah satu dari lima rukun Islam yang harus dipenuhi oleh umat Muslim. Namun, lebih dari sekadar kewajiban ritual, zakat juga memiliki dimensi sosial yang besar.

Dimensi sosial zakat terlihat dalam perannya sebagai sarana untuk meningkatkan kesejahteraan sosial. Melalui pengumpulan dan distribusi zakat, individu yang membutuhkan dapat mendapatkan bantuan finansial, yang pada gilirannya dapat meningkatkan kesejahteraan dan mengurangi kesenjangan sosial dalam masyarakat. Dengan demikian, zakat bukan hanya sekadar kewajiban ritual, tetapi juga merupakan fondasi yang kuat dalam membangun keadilan sosial dan kesejahteraan umat secara keseluruhan. (Rizkiansyah et al., 2020)

Selain itu, Allah mewajibkan pembayaran zakat karena salah satu manfaatnya adalah sebagai salah satu pondasi bagi keberlangsungan agama Islam di dunia ini. Zakat tidak hanya memiliki dimensi sosial dan ekonomi yang signifikan tetapi juga memiliki nilai spiritual yang mendalam bagi individu yang melaksanakannya.

Salah satu lembaga keuangan syariah yang bertugas menghimpun dana masyarakat dan mendistribusikannya kembali ialah Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS). Badan Amil Zakat Nasional adalah lembaga yang mengelola dana zakat dengan tugas mengumpulkan, mendistribusikan, dan memanfaatkannya. Melalui perannya tersebut, BAZNAS mengoordinasikan upaya manajemen zakat untuk memastikan implementasinya mengikuti prinsip pemerataan, keadilan, dan keberlanjutan di berbagai wilayah. Dengan pengelolaan zakat yang terencana, BAZNAS berupaya mengurangi tingkat kemiskinan dengan menggunakan data yang akurat, serta memonitor kinerja lembaga pengelola agar pencapaian dalam mengurangi kemiskinan dapat diukur dan dipantau secara efektif. (Hayatika et al., 2021)

Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011, pengelolaan zakat mencakup kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan pengorganisasian dalam proses pengumpulan,

pendistribusian, serta pemanfaatan zakat. Dalam rangka menjalankan tugas yang disebutkan dalam undang-undang tersebut, pemerintah membentuk Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2001 yang kemudian diperbaharui dengan Keputusan Presiden Nomor 27 Tahun 2008. BAZNAS merupakan sebuah lembaga yang secara hukum terbentuk dan memiliki karakter formal yang bertanggung jawab dalam pengelolaan zakat.

Institusi pengelolaan zakat merupakan sarana yang bisa digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan atau mengurangi tingkat kemiskinan, juga untuk mendorong terciptanya distribusi harta yang lebih adil. Hal ini karena zakat diambil dari harta milik individu yang berkecukupan (*surplus*) untuk kemudian didistribusikan kepada fakir miskin (*defisit*) di sekitar wilayah di mana zakat tersebut dikumpulkan.

Sebagai bagian dari lembaga pengelola zakat, BAZNAS Kabupaten Ciamis perlu menunjukkan bukti konkret kepada masyarakat dalam pengalokasian dana yang produktif secara tepat dan keberhasilannya dalam upaya mengurangi kemiskinan. Tujuan tersebut adalah untuk membangun atau memulihkan kepercayaan masyarakat terhadap kredibilitas BAZNAS dan Lembaga Amil Zakat (LAZ) dalam mengelola dana yang berasal dari umat. Penyaluran zakat sebaiknya dilakukan melalui badan amil zakat untuk memastikan penggunaannya yang efektif. Penggunaan yang efektif adalah penggunaan yang sesuai dengan tujuan zakat dan diberikan kepada pihak yang berhak menerima zakat secara tepat. (Hakim et al., 2020). Pendistribusian zakat kepada para mustahik dapat dilakukan dalam dua bentuk, yaitu konsumtif atau produktif. Zakat yang diberikan secara konsumtif ditujukan kepada mustahik yang tidak memiliki kemampuan untuk mengelola dana, sehingga lebih tepat apabila diberikan dalam bentuk uang untuk kebutuhan sehari-hari. Di sisi lain, zakat yang diberikan secara produktif ditujukan kepada mustahik yang memiliki kemampuan untuk mengelola modal yang diterima. Pemberian zakat produktif dapat berupa uang, peralatan, atau hewan ternak dengan tujuan untuk meningkatkan pendapatan para mustahik. (Widiastuti, 2015)

Maka dari itu, penting bagi lembaga pengelola zakat untuk memanfaatkan sepenuhnya potensi zakat yang ada di masyarakat, dengan cara mengelola zakat sesuai dengan prinsip syari'ah. Karena Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) termasuk dalam kategori *social enterprise*, lembaga ini memiliki tanggung jawab untuk dikelola secara profesional. Oleh karena itu, BAZNAS harus menyusun laporan keuangan yang dapat dipercaya, telah diaudit, dan dapat diakses oleh publik. Hal ini diperkuat oleh dukungan pemerintah melalui penerbitan regulasi, termasuk di dalamnya PSAK 109 yang mengatur tentang pencatatan Akuntansi Zakat, Infak, dan Shadaqah. PSAK 109 memberikan panduan bagi BAZNAS dalam mengelola dan mencatat transaksi zakat, infak, dan shadaqah secara akuntansi agar dapat memberikan informasi keuangan yang jelas, transparan, dan terpercaya kepada publik. (Kartini, 2020) Berdasarkan uraian di atas, penelitian ini bertujuan untuk melakukan penelitian tentang efektivitas strategi dan pendekatan yang dilakukan oleh BAZNAS

Kabupaten Ciamis dalam pengelolaan dana zakat dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan umat Muslim wilayah Ciamis.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh (Darmawan & Sujana, 2023) dengan judul “Analisis Efektivitas Penerimaan Zakat Dan Penyaluran Zakat Pada Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Kota Baubau” menyimpulkan bahwa penerimaan atau pengumpulan dana zakat di BAZNAS Kota Baubau adalah 83, 20% dari target sebesar Rp. 100.000.000,- dan reasalisasi sebesar Rp. 83.199.073,- kondisi ini dapat dikatakan pengumpulan dana zakat di BAZNAS Kota Baubau dari tahun 2019-2021 sudah cukup efektif.

Selanjutnya, penelitian terdahulu yang dilakukan oleh (M. D. E. Sari et al., 2023) berjudul “Analisis Efektivitas Penghimpunan Dan Penyaluran Zakat Produktif Di Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Kabupaten Padang Lawas” menyatakan bahwa penghimpunan dana zakat di BAZNAS Kabupaten Padang Lawas pada tahun 2022 sebesar 85,95% sudah dikatakan efektif.

Berdasarkan beberapa penelitian terdahulu perlu dilakukan penelitian lebih lanjut yang berkaitan dengan efektifitas pengumpulan dana zakat. Salah satu tantangan utamanya adalah kurang kesadaran dan pemahaman masyarakat terkait dampak dan manfaat yang bisa diberikan melalui dana zakat bagi kesejahteraan dan kemajuan masyarakat.

## **TINJAUAN PUSTAKA**

### **Pengertian Efektivitas**

Menurut Siagian (2008) efektivitas adalah pemanfaatan sumber daya, sarana dan prasarana dalam jumlah tertentu yang secara sadar ditetapkan sebelumnya untuk menghasilkan sejumlah barang atas jasa kegiatan yang dijalankannya. Efektivitas menunjukkan keberhasilan dari segi tercapai tidaknya sasaran yang telah ditetapkan, Jika hasil kegiatan semakin mendekati sasaran, berarti makin tinggi efektivitasnya. Sedangkan menurut Menurut Effendy efektivitas adalah komunikasi yang prosesnya mencapai tujuan yang direncanakan sesuai dengan biaya yang dianggarkan, waktu yang ditetapkan dan jumlah personil yang ditentukan. (Wulandari, 2018)

### **Pengertian Zakat**

Pengertian zakat pada beberapa pendapat semuanya hampir memiliki kesamaan. Zakat ditinjau dari segi bahasa mempunyai banyak arti, diantaranya menggunakan kata *al-barakatu* artinya keberkahan, *al-namaa* berarti pertumbuhan atau perkembangan, *ath-thahratu* berarti kesucian. (Nafi', 2020) Adapun zakat secara istilah, zakat merupakan seluruh harta atau kekayaan tertentu yang diwajibkan Allah Swt untuk dibagikan atau diberikan kepada orang-orang yang mempunyai hak untuk menerima zakat tersebut.

Menurut Undang-Undang No. 23 Tahun 2011, zakat yaitu harta atau kekayaan yang wajib dikeluarkan bagi setiap muslim ataupun lembaga untuk disalurkan kepada orang yang

memiliki hak atas zakat tersebut sesuai dengan ketentuan-ketentuan syariat Islam.(Supardi et al., 2023) Sedangkan menurut Al-Munawwir zakat dari segi istilah fikih yaitu sejumlah harta tertentu yang diwajibkan oleh Allah Swt diberikan kepada orang-orang yang berhak. Arti dari “mengeluarkan jumlah tertentu” merupakan jumlah yang dikeluarkan dari kekayaan itu disebut zakat karena yang dikeluarkan itu menambah banyak, menjadi lebih berarti dan melindungi kekayaan itu dari kebinasaan. (I. P. Sari et al., 2023)

### **Fungsi Zakat**

Fungsi utama dari zakat merupakan bagian terpenting dari adanya zakat. Fungsi dari zakat bertujuan untuk mencapai dan memperoleh keadilan sosial ekonomi. Dengan kata lain zakat merupakan transfer sederhana dari bagian dengan ukuran tertentu harta si kaya (muzaki) untuk dialokasikan kepada si miskin (mustahik). Menurut Daud Ali menyatakan bahwa fungsi zakat yaitu:(Hakim, 2020)

- 1) Mengangkat derajat fakir miskin
- 2) Membantu memecahkan masalah para *gharimin*, *ibnu sabil* dan mustahik lainnya
- 3) Membentangkan dan membina tali persudaraan sesama umat Islam dan manusia pada umumnya
- 4) Menghilangkan sifat kikir dan loba para pemilik harta
- 5) Menghilangkan sifat dengki dan iri (kecemburuan sosial) dari hati orang-orang miskin
- 6) Menjembatani jurang antara si kaya dan si miskin di dalam masyarakat
- 7) Mengembangkan rasa tanggung jawab sosial pada diri seseorang terutama yang memiliki harta
- 8) Mendidik manusia untuk berdisiplin menunaikan kewajiban dan menyerahkan hak orang lain yang ada padanya
- 9) Sarana pemerataan pendapatan (rezeki) untuk mencapai keadilan sosial

### **Pengumpulan Zakat**

Pengumpulan dana zakat merupakan kegiatan penghimpunan dana zakat dari masyarakat baik individu, kelompok, organisasi maupun perusahaan, yang nantinya akan disalurkan dan didayagunakan untuk mustahik. Dengan kata lain, pengumpulan dana zakat adalah proses mempengaruhi masyarakat ataupun muzakki agar mau melakukan amal kebajikan dalam bentuk penyerahan dana maupun sumber daya lainnya yang memiliki nilai untuk diberikan kepada masyarakat yang membutuhkan.(Putra & Naufal, 2019)

Unit Pengumpulan Zakat atau yang biasa disingkat UPZ merupakan satuan organisasi yang dibentuk oleh BAZNAS Kabupaten/Kota, Provinsi, maupun nasional untuk membantu dalam proses pengumpulan dana zakat dalam Peraturan Badan Amil Zakat Nasional Republik Indonesia No. 3 Tahun 2018 tentang Pendistribusian dan Pendayagunaan Zakat.(Azwar, 2022)

BAZNAS merupakan suatu lembaga yang dibentuk oleh pemerintah melalui UU RI No. 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan Badan Amil Zakat Nasional, disini BAZNAS disebutkan

sebagai lembaga yang melakukan pengelolaan zakat secara nasional. Sedangkan LAZ atau Lembaga Amil Zakat dalam pasal 8 merupakan lembaga zakat yang dibentuk oleh masyarakat yang bertugas untuk membantu pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat.(Hamzah & Ibadillah, 2021)

### **Macam-Macam Zakat**

Berikut ini merupakan beberapa macam jenis zakat, yaitu(Asti, 2023):

1) Zakat Mal/Harta

Zakat mal merupakan zakat yang dikeluarkan atas segala jenis harta, baik secara zat maupun substansi perolehannya, dan tidak bertentangan dengan harta. Contoh dari zakat mal adalah emas, uang, surat berharga, penghasilan profesi, dan lain-lain.

2) Zakat Fitrah

Zakat fitrah merupakan zakat yang wajib dikeluarkan oleh setiap umat Islam menjelang hari raya idul fitri pada bulan suci Ramadhan. Besarannya adalah beras atau makanan pokok seberat 2,5 kg atau 3,5 kg per jiwa.

3) Zakat Penghasilan/Usaha

Zakat penghasilan atau zakat usaha ini dikenakan pada penghasilan dari usaha, bisnis, ataupun profesi. Besarannya tergantung pada jenis usaha dan jumlah pendapatannya berkisar antara 2,5% sampai 10%.

4) Zakat Emas dan Perak

Zakat emas dan perak hanya dikenakan ketika telah mencapai nisab atau batas tertentu, besarannya 2,5% dari jumlah kepemilikan emas dan perak tersebut.

5) Zakat Pertanian dan Peternakan

Zakat pertanian dan peternakan merupakan zakat yang dikenakan pada hasil peternakan dan pertanian seperti tanaman, buah-buahan, ternak dan ikan. Besarannya bervariasi tergantung jenis hasil dan lingkungan tempat dimana hasil tersebut tumbuh dan berkembang.

### **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Dimana metode kualitatif ini dimaksudkan untuk mengetahui dan memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian. Pendekatan dalam penelitian ini dilakukan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata. Penelitian ini juga menggunakan dua jenis sumber data yakni data primer dan sekunder. Data primer diperoleh secara langsung melalui observasi, wawancara dan dokumentasi kepada pihak BAZNAS Kabupaten Ciamis sedangkan data sekundernya berupa studi kepustakaan seperti dalam bentuk buku, jurnal, artikel dan lainnya.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Pengumpulan Dana Zakat di BAZNAS Kab. Ciamis**

Pengelolaan merupakan soko guru/jaring pengaman sosial di agama Islam. Bicara ekonomi Islam tidak terlepas dari sistem yang sudah disiapkan Allah Swt yaitu zakat, infak dan shadaqah. Tanpa adanya pemahaman itu sulit. Kelemahan umat Islam yang sedang dialami sekarang yaitu menyadari untuk mengelola potensi sebaik mungkin harus dimiliki secara nasional 270 triliun dan baru terhimpun 10% dan jika diolah dengan baik nanti akan terimbas ke masyarakat muslim sangat besar. Terutama dalam mengentas kemiskinan dan mensejahterakan rakyat.

BAZNAS Kab. Ciamis memiliki inovasi yang di garap dan tidak dimiliki oleh kabupaten atau kota lain. Hal ini dijelaskan bahwa potensi umat sangat besar dan semua pihak harus diri untuk melakukan upaya dan potensi sebaik mungkin. Salah satu inovasi yang menjadi andalan yaitu program tentang bagaimana kegiatan UPZ dioptimalkan dan tidak ada di kota/kabupaten lain. Sehingga di Kota/kabupaten lain hanya berfokus pada zakat dan mereka hanya membidik kepada zakat ASN BAZNAS Kab. Ciamis memiliki perbedaan dengan BAZNAS yang lain, namun BAZNAS Kab. Ciamis juga memiliki hambatan, sehingga BAZNAS Kab. Ciamis lebih membidik potensi yang lolos perhatian dari BAZNAS lain yaitu infak dan shadaqah, sehingga jika hal ini dikelola dengan baik maka akan menimbulkan keluarbiasaan, mengapa bisa menjadi luar biasa? karena shadaqah berbeda dengan zakat jika zakat harus menunggu nishab terlebih dahulu maka jika shadaqah tidak memiliki ketentuan apapun.

Zakat berbeda dengan sedekah, zakat harus ada nishab maka kesimpulannya bahwa tidak semua orang nishab zakat. karena hanya orang yang punya harta saja yang setara 85gr emas. jika dibandingkan dengan Infak tidak mengenal nishab, maka orang yang memiliki harta berapa pun akan berinjak. Masalah Haul kepemilikannya harus genap satu tahun terhadap harta. Artinya potensi zakat itu tahunan dibandingkan dengan Infak. Karena Infak berbeda dengan zakat. Maka orang ber Infak bisa setiap hari, setiap minggu. Dengan dua perbedaan ini, maka nilai strategis untuk mengoptimalkan zakat, dan sedekah. Karena sadar akan hal tersebut, BAZNAS merubah pemikiran UPZ di tiap desa. Pada tahun 2017, BAZNAS Kab. Ciamis mencoba melakukan inovasi bagaimana memperdayakan keberadaan UPZ di berbagai desa. Sesungguhnya peran UPZ tidak hanya mengelola zakat Fitrah yang dilakukan setahun sekali. Tetapi, BAZNAS Kab. Ciamis merubah peran UPZ yang biasanya dilakukan setahun sekali menjadi setiap hari, seperti mengelola dana zakat, Infak, dan shadaqah.

Di BAZNAS Kab. Ciamis dari 265 desa hanya segelintir saja atau dalam hitungan jari yang belum aktif UPZ nya dan belum ter advokasi oleh BAZNAS Kab. Ciamis dalam pemberdayaan infak shadaqah. Sekarang penghimpunan yang dihasilkan dari infak shadaqah perbulan sudah mencapai hingga belasan sampai puluhan juta. Ini merupakan bukti, bahwa jika infak shadaqah ini dikelola benar dengan baik memang potensinya sangat besar. Apabila

UPZ ini dalam satu bulan hanya membidik zakat belum tentu ada yang berzakat, belum tentu ada yang nishab, dan belum tentu dan yang haul. Ketika sebuah desa bisa menghimpun dana hingga belasan juta maka apa korelasinya dengan kesejahteraan dan kemiskinan? Jika sebuah desa UPZ mampu menghimpun dana sampai belasan juta seperti itu, maka masalah apa yang tidak akan selesai di desa tersebut karena dana yang telah dihimpun di desa tersebut sebenarnya akan kembali ke mereka.

BAZNAS Kab. Ciamis memiliki kebijakan ketika UPZ menghimpun dana setiap bulan, maka harus disetorkan terlebih dahulu ke BAZNAS sesuai dengan regulasi. Karena apabila tidak disetorkan terlebih dahulu ke BAZNAS, maka hal tersebut dapat berubah deliknya menjadi pungli. Karena ketika disetorkan ke BAZNAS dana tersebut akan dimasukkan ke data Nasional dan baru setelah itu maka BAZNAS akan mengembalikan dana tersebut bisa seutuhnya ke desa, sebagian, bahkan lebih dari dan yang mereka himpun ke BAZNAS tersebut. Dengan kebijakan ini, setiap desa pun akan menjadi kooperatif.

### **Dana Tambahan atau Subsidi yang Dikeluarkan oleh BAZNAS Kab. Ciamis**

BAZNAS memberikan dana tambahan atau subsidi adari zakat-zakat diluar *income* desa itu misalnya dari zakat yang diterima dari ASN perusahaan yang sudah bayar zakat. Jadi yang mendistribusikan dana zakat tersebut bukan BAZNAS tetapi UPZ yang berada di desa tersebut agar mereka memiliki kebanggaan tersendiri dapat memberikan bantuan dana zakat kepada masyarakat. Misalkan ketika memberikan santunan kepada anak yatim, memberikan insentif kepada guru ngaji ataupun insentif kepada imam mesjid itu tidak harus BAZNAS yang terjun secara langsung, namun dapat dilakukan oleh UPZ desa tersebut karena BAZNAS hanya membutuhkan administrasi nya saja.

Selain itu BAZNAS Kab Ciamis mengelola uang-uang kecil atau recehan ang mungkin dianggap sepele namun oleh BAZNAS Kab Ciamis dikumpulkan melalui kencleng yang disimpan di tiap-tiap rumah warga dan setiap satu bulan sekali kencleng tersebut akan dikumpulkan oleh UPZ itu ternyata bisa mencapai belasan juta perdesa.

Untuk membentuk penghimpunan dana tidak hanya melalui UPZ desa saja, namun juga dilakukan melalui penghimpunan dana zakat terhadap ASN, lalu menyadarkan para pengusaha pentingnya zakat melalui edukasi maupun sosialisasi. Melalui sosialisasi kepada masyarakat juga diharapkan timbulnya kesadaran masyarakat untuk zakat atau membayar atau menitipkan dana nya kepada BAZNAS. BAZNAS juga melakukan terus menerus sosialisai namun masyarakat tetap memiliki kesadaran yang berbeda-beda. Peran pemerintah juga dibutuhkan untuk menggiring para pengusaha agar membayar zakat ke BAZNAS.

Bagaimana BAZNAS Ciamis bisa dikatakan efektif dalam pengumpulan dana zakat ada beberapa parameter yang sudah disiapkan BAZNAS Republik Indonesia untuk mengukur aktivitas itu, seperti laporan kinerja, indeks zakat, dan itu semua dilaporkan secara terus menerus kepada provinsi dan pusat. Dan kemudian ada parameter yang bisa mengukur



sejauh mana kita menaati syariah itu pun ada audit syariah sehingga kita akan di audit oleh tiga pihak, pertama pihak internal, kedua Satuan Audit Internal (SAI), dan dari Kementerian Agama yang bernama Inspektorat Jendral Agama selama satu minggu. BAZNAS Kab. Ciamis mendapatkan nilai baik dari audit syariah dengan nilai 7,4 walaupun masih ada beberapa yang harus diperbaiki. Ketiga, Kantor Akuntansi Publik (KAP) yang harus mengupload laporan kepada KAP.

### **Aplikasi yang Digunakan Dalam Pengelolaan Dana Zakat BAZNAS Kab. Ciamis**

Di BAZNAS Kab Ciamis sudah lama menggunakan aplikasi bernama SIMBA (Sistem Informasi Dan Akuntansi Baznas) pada saat tahun 2016 pada saat kota lain belum siap menggunakan aplikasi tersebut akan tetapi BAZNAS Kab. Ciamis mulai menggunakan. Misalkan ada transaksi masuk, maka akan keluar langsung dari sistemnya. Kemudian pada saat yang sama maka akan ada notifikasi kepada muzaki tersebut karena tiap kali ada yang berzakat akan diminta nomor hp nya sehingga notifikasi tersebut langsung muncul berupa kuitansi kepada muzaki yang berzakat.

Dari pemakaian aplikasi tersebut maka timbul kepercayaan masyarakat dan kepuasan. BAZNAS Kab Ciamis juga transparan, sehingga uang yang disetorkan dari UPZ ke Baznas pun sama. Ketika UPZ mengganggu uang mereka, otomatis notifikasi yang muncul pula akan berbeda. Misalnya ada ASN yang membayar zakat Rp. 100.000 dikumpulkan kepada UPZ yang bersangkutan tapi ASN yang membayar zakat tersebut oleh UPZ diganggu atau dipakai, maka notifikasi yang muncul akan berbeda yang disetorkan dari ASN kepada UPZ dan dari UPZ ke BAZNAS. Akan tetapi, aplikasi SIMBA disini memiliki keterbatasan yang salah satunya tidak langsung tersambung ke neraca maka sejak kita sadar bahwa SIMBA memiliki kelemahan dan BAZNAS Kab. Ciamis memposisikan SIMBA sebagai input dasar saja dan output ketika mengeluarkan bantuan melalui SIMBA. Selain aplikasi SIMBA terdapat pula aplikasi bernama USI. Jadi setelah SIMBA maka akan langsung di input kembali langsung ke USI. Sehingga aplikasi USI akan langsung ke neraca dan berubah secara otomatis dalam datanya.

### **Transparansi Penggunaan Dana Zakat Yang Telah Disalurkan atau Didistribusikan Kepada Masyarakat oleh BAZNAS Kab. Ciamis**

Kita mempunyai kewajiban triwulan, semester dan tahunan dan itu dikirim kepada Baznas provinsi, RI kemudian ke pemerintah daerah pengumpulan zakat pada masyarakat. Disamping itu, kita mengupload ke web site kabciamis.baznas.go.id. Jadi jika ada yang ingin mengetahui berapa pendistribusian kemudian di distribusikan dan dibidang apa saja sehingga bisa mengakses ke *website* BAZNAS secara langsung. Tidak hanya dalam *website*, tapi di dalam medsos juga di upload berbagai laporan seperti Instagram, Facebook, dan lainnya. Akan tetapi, ada saja orang yang merasa tidak puas walaupun BAZNAS sudah menjelaskan secara menyeluruh. Seperti wartawan yang ingin menanyakan ke transparansi padahal BAZNAS Kab. Ciamis sudah melakukan berbagai cara untuk memberikan informasi yang sebenarnya. Namun, hanya saja wartawan ataupun masyarakat tidak membaca sampai selesai.

BAZNAS Kab. Ciamis memiliki program dana zakat melalui program Z-Chicken. Dengan adanya program ini, masyarakat diajak berjualan Fried Chicken dengan didanai oleh BAZNAS berupa modal usaha, gerobak usaha, selain itu keterampilannya juga dilatih dan diampingi oleh pihak BAZNAS. Selain program Z-Chicken, BAZNAS Kab. Ciamis juga mengembangkan balai ternak. Balai ternak itu ada 2 macam, kambing perah, dan domba pedaging. Hal ini terus dikembangkan untuk membuktikan bahwa dana zakat bisa dimanfaatkan untuk meningkatkan pendapatan masyarakat. Diharapkan melalui program ini masyarakat yang tadinya berstatus sebagai mustahik dapat berubah menjadi muzaki atau minimal menjadi munfiq (orang yang berinfaq). UPZ, BAZNAS dan masyarakat perlu melakukan perbaikan terutama dalam kesadaran masing-masing pihak karena jika hanya masyarakatnya saja yang sadar, tetapi pihak UPZ dan BAZNAS sadar maka masyarakat pun tidak akan mempercayainya. Hal itu juga hanya percuma saja karena kesadaran semua pihak harus bersinergi untuk mendukung semua kegiatan yang dilakukan oleh BAZNAS maupun dari pihak masyarakatnya.

Pada tahun 2022, BAZNAS Kab. Ciamis mendapatkan BAZNAS *award* di tingkat provinsi Jawa barat. BAZNAS *award* itu terdapat 11 kategori yang dinilai dan BAZNAS Kab Ciamis mendapat 8 kategori dari 11 kategori maka dari itu, BAZNAS Ciamis mendapat juara umum. Salah satunya yaitu peningkatan penghimpunan dana zakat di 2022. Mengapa mengalami peningkatan karena target awal hanya 13 Milyar sementara di akhir 2022 tercapai 17 milyar. Lonjakan tersebut tidak terlepas dari peran UPZ.

## **SIMPULAN**

Berdasarkan hasil penelitian Penghimpunan dana zakat di BAZNAS Kabupaten Ciamis juga sudah dikatakan efektif terbukti dengan terkumpulnya dana zakat pada akhir tahun 2022 sebesar 17 milyar dari jumlah target awal yang hanya 13 milyar. Peningkatan pengumpulan dana zakat di BAZNAS Kabupaten Ciamis juga tidak lepas dari peran aktif UPZ di tiap desa. BAZNAS Kabupaten Ciamis memiliki inovasi dalam pendekatannya terhadap pengelolaan dana zakat. Mereka fokus tidak hanya pada pengumpulan zakat ASN, tetapi juga pada infak dan shadaqah. Beberapa program seperti Z-Chicken dan balai ternak menjadi bukti bagaimana dana zakat dimanfaatkan untuk membantu memajukan ekonomi masyarakat. BAZNAS Kabupaten Ciamis meraih penghargaan atas kinerjanya dalam penghimpunan dana zakat di tingkat provinsi. Pentingnya sinergi antara pemerintah, BAZNAS, UPZ, dan masyarakat dalam meningkatkan kesadaran dan pemanfaatan dana zakat, infak, dan shadaqah untuk memajukan kesejahteraan umat.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Asti. (2023). *ZAKAT: MACAM-MACAM "ZAKAT."* <https://Baznas.Jogjakota.Go.Id/>.  
<https://baznas.jogjakota.go.id/>
- Azwar, A. (2022). Pengumpulan dan Pendistribusian Dana Zakat di Baznas Kabupaten Siak. *Jurnal Kajian Manajemen Dakwah (Idarotuna)*, 4(1), 66.  
<https://doi.org/10.24014/idarotuna.v4i1.16869>

- Darmawan, A., & Sujana, I. W. (2023). Analisis Efektivitas Penerimaan Zakat dan Penyaluran Zakat Pada Badan Amil Zakat Nasional Kota Bau Bau. *Journal of Culture Accounting and Auditing*, 2(1), 203–213. <https://doi.org/10.30587/jcaa.v2i1.5900>
- Hakim, R. (2020). *MANAJEMEN ZAKAT*. PRENADAMEDIA GROUP.
- Hakim, R., Muslikhati, & Rifa, M. N. (2020). Pendayagunaan Dana Zakat Dalam Rangka Pemberdayaan Ekonomi Mustahik Studi Lazismu Kabupaten Malang. *Al-Urban: Jurnal Ekonomi Syariah Dan Filantropfi Islam*, 4(2), 141–152. <https://doi.org/10.22236/alurban>
- Hamzah, S., & Ibadillah, muhammad N. (2021). STRATEGI PENGUMPULAN DANA ZAKAT, INFAQ DAN SHADAQOH (ZIS) DI LEMBAGA AMIL ZAKAT INFAQ DAN SHADAQOH NAHDLATUL ULAMA (LAZISNU) KABUPATEN KARAWANG. *Jurnal Al-Fatih Global Mulia*, 3(2), 1–23.
- Hasbar, H. M., & Gaibi Kurnia, N. (2016). Analisis Implementasi Good Corporate Governance Dan Penerapan Psak 109 Tentang Akuntansi Zakat Pada Lembaga Amil Zakat Dompot Dhuafa Cabang Sulawesi Selatan. *AKMEN Jurnal Ilmiah*, 13(1), 101–117.
- Hayatika, A. H., Fasa, M. I., & Suharto, S. (2021). Manajemen Pengumpulan, Pendistribusian, dan Penggunaan Dana Zakat oleh Badan Amil Zakat Nasional sebagai Upaya Peningkatan Pemberdayaan Ekonomi Umat. *Jesya (Jurnal Ekonomi & Ekonomi Syariah)*, 4(2), 874–885. <https://doi.org/10.36778/jesya.v4i2.438>
- Kartini, T. (2020). Analisis Penerapan Psak 109 Tentang Pencatatan Akuntansi Zakat, Infaq/Sedekah (Zis) Pada Baznas Kabupaten Sukabumi. *Jurnal Ilmiah Ilmu Ekonomi*, 9(1), 1.
- Nafi', M. A. Y. (2020). Analisa Efektivitas Penyaluran Zakat BAZNAS Kabupaten Kudus. *Ziswaf: Jurnal Zakat Dan Wakaf*, 7(2), 151. <https://doi.org/10.21043/ziswaf.v7i2.8647>
- Putra, T. W., & Naufal, A. (2019). Konsep Manajemen Pengumpulan Dana Zakat. *Madinah: Jurnal Studi Islam*, 6(2), 241–267.
- Rizkiansyah, G. M., Tanjung, H., & Hamdani, I. (2020). Analisis Penerapan PSAK No.109 Tentang Akuntansi Zakat, Infaq/Sedekah pada Lembaga Baznas Kota Depok. *El-Mal: Jurnal Kajian Ekonomi & Bisnis Islam*, 3(2), 170–182. <https://doi.org/10.47467/elmal.v3i2.495>
- Sari, I. P., Setiawan, P., & Sahfitri, R. R. (2023). Analisis Efektifitas Pengelolaan Dana Zakat Pada Baznas Kota Sawahlunto. *Jurnal Menara Ekonomi : Penelitian Dan Kajian Ilmiah Bidang Ekonomi*, 9(2), 33–40. <https://doi.org/10.31869/me.v9i2.4299>
- Sari, M. D. E., Siregar, S., & Dharma, B. (2023). ANALISIS EFEKTIVITAS PENGHIMPUNAN DAN PENYALURAN ZAKAT PRODUKTIF DI BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL (BAZNAS) KABUPATEN PADANG LAWAS. *Edunomika*, 7(2), 1–13.
- Supardi, Selayan, A. N., Hasanah, F. Y., & Sugianto. (2023). Analisis Efektivitas Penyaluran Dana Zakat Pada Baznas Kabupaten Asahan Tahun 2019-2022. *Ar-Ribhu: Jurnal Manajemen Dan Keuangan Syariah*, 4(1), 1–10.
- Widiastuti, T. (2015). Model Pendayagunaan Zakat Produktif oleh Lembaga Zakat dalam Meningkatkan Pendapatan Mustahiq. *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam*, 89–102.
- Wulandari, U. (2018). Pengaruh Efektivitas Kerja Pegawai Terhadap Kualitas Pelayanan Publik Di Kelurahan Sidorame Barat I Kecamatan Medan Perjuangan. *Publik Reform*, 5, 1–8.